



REVIU RENSTRA 2020-2024

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JALAN PEMBANGUNAN 21 PADANG HARAPAN, BENGKULU
www.pt-bengkulu.go.id



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu 2020-2024

*"Mewujudkan
Pengadilan Tinggi
Bengkulu"*



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga termasuk Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, serta Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 -2024. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Pengadilan Tinggi Bengkulu mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah- kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu disusun berdasarkan pembahasan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan melibatkan Para Hakim, Para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan seluruh elemen Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan telah terlebih dahulu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu sehingga dapat menjadi arah dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan organisasi dalam pencapaian Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Di dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2015-2019, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, disamping itu juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periodetahun 2020-2024.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.


Bengkulu, 01 Februari 2022
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu,

Dr. Moh. Eka Kartika, Em, SH., M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.2 ANALISIS SWOT	22
BAB II - VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....	49
2.1 VISI	49
2.2 MISI	50
2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	52
BAB III - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	55
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.....	55
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	56
3.3 KERANGKA REGULASI.....	60
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	64
BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	68
4.1 TARGET KINERJA.....	68
BAB V - PENUTUP.....	70
LAMPIRAN 1 – S.K. PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PT BENGKULU.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum.

- Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- Fungsi Lain-lain, selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain yaitu Penyempuhan Advokat berdasarkan Undang-Undang.

Terdapat 9 (*sembilan*) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan serta memberikan dukungan untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri tersebut, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan fungsinya dalam Pengawasan serta memberikan dukungan dan pembinaan kepada 9 (*sembilan*) Pengadilan Negeri dibawahnya, sehingga tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima peradilan dapat terwujud.

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berikut dijabarkan tugas dan fungsi yang dimaksud sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan :

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, yakni :

- a) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- b) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- c) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

2. Kepaniteraan

- a) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi.
- b) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Panitera.

Panitera mempunyai Tugas :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

c) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi, terdiri atas:

- Panitera Muda Perdata

Tugas : Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Fungsi:

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan registrasi perkara banding;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

- Panitera Muda Pidana

Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Fungsi:

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- Pelaksanaan registrasi perkara banding;
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

- Panitera Muda Khusus

Tugas : Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Fungsi:

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- Pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- Pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus;

- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

- Panitera Muda Hukum.

Tugas : Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan.

Fungsi:

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- Pelaksanaan penyempahan calon Advokat yang diajukan oleh organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. Kesekretariatan

1. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Sekretaris. Adapun tugas sekretaris Pengadilan Tinggi sebagai berikut : Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Fungsi Sekretaris Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

- ✓ Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- ✓ Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- ✓ Pelaksanaan urusan keuangan;
- ✓ Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

- ✓ Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
- ✓ Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

3. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi, terdiri atas:

- ☐ Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dan Bagian Umum dan Keuangan.

4. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Tugas : Melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

Fungsi:

- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

5. Subbagian Rencana Program dan Anggaran mempunyai Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

6. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

7. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai Tugas :

Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Fungsi :

- ✓ Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;

- ✓ Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
 - ✓ Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - ✓ Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
 - ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.
8. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai Tugas :
- Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
9. Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai Tugas :
- Melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Bengkulu maupun di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu terus menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung-RI Nomor 2 Tahun 2014 menjadi acuan dalam penyelesaian perkara dan ditetapkan juga oleh SK Ketua Pengadilan tentang pengesahan SOP Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Tipikor.

2. Manajemen Perkara

Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan memberlakukan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara dimana lingkungan peradilan umum menggunakan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dibangun oleh Mahkamah Agung. Manajemen perkara pada Aplikasi SIPP makin disempurnakan dengan fasilitas manajemen perkara pidana anak.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Tinggi Bengkulu terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi publik dengan berpedoman kepada SK Ketua Mahkamah Agung RI No.144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi tersebut meliputi peningkatan publikasi informasi perkara melalui Aplikasi SIPP, peningkatan pengelolaan website dan media sosial Pengadilan Tinggi

Bengkulu (facebook dan instagram), pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

4. Pengawasan Rutin/Reguler

Dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan, Pengadilan Tinggi Bengkulu terus melaksanakan pengawasan rutin/reguler yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Selain pengawasan daerah, pengawasan rutin ke bagian kepaniteraan dan kesekretariatan juga secara periodik selalu dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang.

5. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). PERMA Nomor 9 Tahun 2016 dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan di Pengadilan Negeri wilayah Bengkulu dan telah menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk melalui surat, sms pengaduan maupun dari Aplikasi SIWAS. Setiap pengaduan ditangani sesuai dengan SOP Penanganan Pengaduan Pendelegasian yang berlaku di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Monitoring dan Evaluasi terhadap pengaduan yang masuk juga secara periodik dilakukan oleh Tim POKJA Zona Integritas Pengadilan Tinggi Bengkulu area 5 Penguatan Pengawasan.

6. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya dengan mengikuti program akreditasi penjaminan mutu badan peradilan umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat dan untuk mewujudkan performa kinerja produktifitas yang unggul. Adapun kriteria penilaian meliputi 7 (tujuh) area yaitu :

- Kepemimpinan (Leadership)
- Perencanaan Strategis (Strategic Planning)
- Fokus Pelanggan (Customer Focus)
- Manajemen Sumber Daya (Resources Management)
- Proses Manajemen (Manajemen Proses)
- Sistem Dokumen (Document System)
- Hasil Kerja (Performance Result)

Pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Bengkulu mendapatkan sertifikat akreditasi "A Excellent" dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung - RI dan di tahun-tahun

berikutnya Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mempertahankan predikat “ A Excellent”. Selanjutnya kegiatan akreditasi ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala setiap tahunnya, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

7. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Zona Integritas merupakan skala kecil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Pembangunan Zona Integritas ini bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan ZI di Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Walaupun hingga saat ini belum berhasil, seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Bengkulu tetap berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan pembangunan ZI seraya memperbaiki dan meningkatkan inovasi pelayanan publik.

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Tinggi Bengkulu masih dihadapkan pada beberapa kondisi yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu. Berikut adalah beberapa potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Bengkulu ditinjau dari analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) :

A. STRENGTH (Kekuatan)

1. Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan Voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung di wilayah Provinsi Bengkulu. Dengan membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Bengkulu diharapkan dapat secara maksimal dan profesional dalam menyelenggarakan fungsi penanganan perkara dan pelayanan publik di wilayah Bengkulu;
2. Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara baik pidana maupun perdata pada tingkat banding yang bersifat independen, terlepas dari intervensi lembaga lain;
3. Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan pengambil/penentu keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

B. WEAKNESS (Kelemahan)

1. Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi dan tidak berimbangny jumlah SDM dengan beban kerja;
2. Terbatasnya sarana pendukung Teknologi Informasi. Banyak alat pengolah data yang

diadakan pada tahun 2009 sehingga umur manfaat dari sarana prasarana menjadi kurang optimal;

3. Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga beberapa SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.

C. OPPORTUNITY (Peluang)

1. Adanya inovasi yang dikembangkan di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Inovasi yang dikembangkan sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi yang dapat mengubah pola kerja yang sebelumnya manual menjadi digital. Perubahan pola kerja tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna internal pengadilan maupun eksternal. Inovasi yang dikembangkan antara lain :

- Aplikasi Cakap Online (Capaian Akuntabilitas Pengadilan secara Online)
- Aplikasi SINDIRAN (Sistem Informasi Kehadiran)
- Aplikasi E-ZI (Elektronik Zona Integritas)
- Aplikasi SIMPAN (Sistem Informasi Pemeliharaan Alat dan Mesin)
- Aplikasi E-Doku (Elektronik Dokumen Keuangan)
- Aplikasi E-Bartory (Elektronik Barcode Inventory)
- Telegram Info Perkara
- Web Chat
- E-Permohonan Advokat
- E-Notulen (Elektronik Notulen)


Dengan perubahan dari sistem manual menjadi digital dapat membatasi kontak fisik antara pemberi dan penerima layanan. Sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya pungli, pemberian gratifikasi dan benturan kepentingan.

2. Setiap tahunnya disediakan alokasi anggaran untuk mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi tenaga teknis maupun non teknis di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Dengan adanya kegiatan bimtek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

D. THREAT (Ancaman)

1. SDM di Pengadilan Tinggi Bengkulu belum sepenuhnya menguasai teknologi informasi. Hal ini berdampak pada penyelesaian tugas dan fungsi sehari-hari.
2. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah.

Anggaran yang dialokasikan Mahkamah Agung-RI untuk pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu masih belum bisa memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara riil.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan pedoman pengendalian kinerja organisasi sebagai dokumen perencanaan dalam waktu lima tahunan yang disusun untuk menetapkan strategi sebagai program indikatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk menyelaraskan antara perwujudan visi dan misi dengan RPJMN.

Rencana strategis sebagai perencanaan untuk lima tahun kedepan, yang berisi penetapan strategi sebagai program indikatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai badan peradilan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis yustisial, organisasi, administrasi dan keuangan dibawah Mahkamah Agung, sehingga sebagai institusi yang melakukan penyelenggaraan kekuasaan Negara tersebut harus berpedoman pada arah dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam cetak biru dan *roadmap* yang telah menetapkan visi dan misi dalam pembangunan pembaharuan badan peradilan Indonesia.

2.1 VISI

Dengan berpedoman pada Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu, yaitu : **“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung”** Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Mahkamah Agung dalam penyusunan Renstra 2020-2024 telah menentukan program indikatifnya sesuai tugas dan fungsinya serta untuk mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan strategi pembangunan nasional RPJMN 2020-2024 bahwa pembangunan untuk

meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat dengan tanpa menimbulkan ketimpangan, menjaga daya dukung lingkungan dan ekosistemnya menuju kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, pariwisata serta pembangunan untuk pemerataan wilayah desa, pinggiran, luar jawa dan kawasan timur untuk mengurangi kemiskinan dan pembangunan untuk mewujudkan kepastian dan penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban dengan mengembangkan politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi dengan hasil pembangunan yang segera dapat dirasakan.

Pengadilan Tinggi Bengkulu berpedoman pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 dan RPJMN serta untuk mengimplementasikan 9 (Sembilan) agenda prioritas Presiden Jokowi yang dikenal dengan Nawacita dimana pada agenda keempat memprogramkan untuk memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

2.2 MISI

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan empat misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Dari empat misi Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

- **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

- **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

- **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

- **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Tata Persuratan (e-Office), dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIWAREG).

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

- TUJUAN

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
 2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung
- SASARAN STRATEGIS
 1. Terwujudnya proses peradilan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan
 - b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan
 - c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan
 - d. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
 - e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
 - f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu
 - g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
 - h. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
 2. Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian Perkara. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu:
 - b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
 - c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu menggunakan program dan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan hukum

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikator Kegiatan: Perkara peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat banding yang tepat waktu.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

 - Persentase salinan putusan perkara perdata dan pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
2. Program Dukung Manajemen

Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Indikator kegiatan : Penyelenggaraan oprasional perkantoran dan non oprasional satker daerah

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase sisa perkara perdata, pidana, dan pidana khusus yang diselesaikan
- Persentase perkara perdata, pidana, dan pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya kasasi

3. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Indikator Kegiatan : Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Index respon pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Framework Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu

Visi Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung	
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Bengkulu 4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Bengkulu	
Tujuan 1 : Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Tujuan 2 : Terwujudnya dukungan manajemen untuk peningkatan kualitas layanan prima peradilan kepada masyarakat
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Indikator : <ul style="list-style-type: none"> - Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan - Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan - Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan - Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu - Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu - Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi - Index responden pengadilan Tk. Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi 	Indikator : <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Persentase Salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Persentase berkas yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
Program 1 : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Indikator Kegiatan : Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	Program 2 : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Indikator Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Program 3 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Indikator Kegiatan : Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 		Laporan Tahunan
6.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ 100% Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi _____ 100% Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	<p>Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding _____ 100% Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu _____ 100% Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu _____ 100% Jumlah perkara pidana yang diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

11.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \quad 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
-----	--	---	---	----------	---

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah dan Mahkamah Agung RI, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Pengadilan Tinggi Bengkulu terkait dengan :

- Penyelesaian Perkara
- Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan
- Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu
- Restoratif Justice
- Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu sesuai dengan Visinya untuk mewujudkan Pengadilan Tinggi Bengkulu Yang Agung, dan sesuai fungsi dan tugas pokok dalam penyelesaian perkara banding serta sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan yang bertanggung jawab atas jalannya peradilan umum baik di Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri dibawahnya, Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut : **Sasaran**

Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Pembatasan perkara banding
- b) Proses berperkara yang sederhana dan murah.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Penataan ulang manajemen perkara.
- b) Integrasi Informasi perkara secara elektronik.
- c) Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam mewujudkan visi “ Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu Yang Agung” menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah:
 - a. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi perkara melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), peningkatan pengelolaan website Pengadilan Tinggi Bengkulu dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
 - b. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan merevisi SOP Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Bengkulu
 - c. Peningkatan sumber daya Hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan
 - d. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik pada pengadilan dengan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/PK/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim serta keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan peradilan

- e. Peningkatan pelayanan publik melalui Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan Indonesia yang unggul. Adapun kriteria penilaian meliputi 7 (tujuh) Area yaitu:
- Kepemimpinan (Leadership)
 - Perencanaan Strategis (Strategic Planing)
 - Fokus Pelanggan (Customer Focus)
 - Manajemen Sumber Daya (Resources Management)
 - Proses Manajemen (Management Process)
 - Sistem Dokumen (Document System)
 - Hasil Kerja (Performance Result)
- f. Perencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, bekinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan ZI di Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelsaian Perkara. Kebijakan yang mendukung indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:
- a. One day Publish : Yaitu menayangkan putusan secara cepat dan mengupload putusan ke website satu hari setelah diputus sesuai Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2012 tentang One Day Publish sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat
 - b. Peningkatan pengiriman salinan putusan perkara ke Pengadilan pengaju tepat waktu
 - c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

3.4 KERANGKA REGULASI

Regulasi di Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung yang diterapkan untuk Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Pada tahun 2021, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengeluarkan beberapa regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Berikut ini beberapa regulasi yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada beberapa area reformasi birokrasi pada tahun 2021.

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Regulasi pada area Manajemen Perubahan :

- Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu mengeluarkan Komitmen Bersama untuk melaksanakan pelayanan berstandar pada Standar Tim Akreditasi Mahkamah Agung RI, Kesepakatan bersama dan ditanda tangani oleh Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Karyawan dan Karyawati Pengadilan Bengkulu yang dalam meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) pada bulan Januari 2021.
- Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu mengeluarkan petunjuk tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan surat keputusan nomor : W8.U/448/KP.04.06/01/2021 tanggal 1 April 2021.

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Regulasi pada area Perundang-undangan :

- Standar Operasional Prosedur Bidang-Bidang pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah dilakukan revisi.

3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Regulasi pada area Penataan dan Penguatan Organisasi :

- Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu mengeluarkan petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan pada Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan surat keputusan nomor : W8.U/449/KP.04.06/01/2021 tanggal 1 April 2021.

- Penunjukan Tim Penyusun Review Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2015- 2021, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: W8.U/3270/KP.04.5/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: W8.U/3272/OT.01.1/12/2021, tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. PENATAAN TATA LAKSANA

Regulasi pada area Penataan Tata Laksana :

- Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan surat keputusan nomor : W8.U/2417/KP.04.5/11/2021 tanggal 1 November 2021.
- Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu membentuk Tim Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan surat keputusan nomor : W8.U/449/1372/4/2021 tanggal 1 April 2021.
- Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu membentuk Format laporan Hasil Pengawasan (LHP) bagi Hakim Pengawas Bidang pada Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan surat keputusan nomor: W8.U/34/KP.02.05/1/2021 tanggal 4 Januari 2021.

5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Regulasi pada area Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi:

- Penunjukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: W8.U/1898/KP.04.5/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: W8.U/2341/KP.04.5/12/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Susunan Majelis Hakim, Majelis Tipikor, Pengadilan Anak, Lingkungan, Perikanan, Tindak Pidana Pemilu pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.

6. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Regulasi pada area Penguatan Akuntabilitas :

Penunjukan Tim dalam penyusunan : LKjIP dokumen PK, RKT, Reviu IKU Reviu Renstra mengacu kepada, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: W8.U/3080/KP.04.5/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021.

7. PENGUATAN PENGAWASAN

Regulasi pada area Penguatan Pengawasan :

- Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu mengeluarkan standar pedoman pengawasan internal pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Surat Keputusan nomor : W8.U/909/KP.04.05/01/2017 tanggal 4 Januari 2017.
- Penunjukan Hakim Pengawas Daerah melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : W8.U/2546/KP.04.5/11/2021 tanggal November 2021 tentang Penyusunan Hakim Tinggi Pengawas Daerah.
- Penunjukan Hakim Pengawas/Pembina Bidang-Bidang melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: W8.U/2265/KP.04.5/12/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas/Pembinaan Bidang-Bidang Pengadilan Tinggi Bengkulu.

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Regulasi pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

- Penunjukkan Petugas Kepaniteraan dan Petugas Kesekretariatan serta jadwal bertugas pada pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) nomor : W8.U/371/KP.04.5/3/2021

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai Pasal 2, 3 dan 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir di ubah dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum di tingkat banding yang susunannya terdiri dari Pimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua dan Hakim Anggota, sebagai pejabat pelaksana tugas kekuasaan kehakiman yang dibantu oleh Panitera Pengganti, serta Panitera sebagai pelaksana tugas administrasi perkara dan Sekretaris sebagai pelaksana administrasi umum.

Tugas dan wewenang kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan Umum telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai pimpinan peradilan umum di wilayahnya diatur dalam Pasal 53 Ayat 3 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum bahwa Ketua Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan hakim dan pelaksanaan tugas serta perilaku Panitera, Sekretaris dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan ditingkat Pengadilan Negeri.


Dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dengan memberikan petunjuk, teguran dan peringatan sebagaimana sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung dilingkungan peradilan.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas serta dalam pengawasan dan pembinaan aparat peradilan sesuai PERMA Nomor 8 Tahun 2016 dan sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2015 susunan organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Kepaniteran Pengadilan Tinggi Bengkulu dipimpin oleh Panitera dengan tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang terdiri :
 - a. Panitera Muda Perdata
 - b. Panitera Muda Pidana
 - c. Panitera Muda Tipikor
 - d. Panitera Muda HukumMasing-masing dipimpin oleh Panitera Muda
2. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Bengkulu dipimpin oleh Sekretaris yang bertugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasaranan dilingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terdiri sebagai berikut :
 - a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian yang dipimpin kepala bagian yang terdiri:
 1. Sub.Bagian Rencana Program dan Anggaran.
 2. Sub.Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
 - b. Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh kepala bagian yang bertugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan yang terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
 2. Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan.

Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
 - Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
 - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
2. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM
 - Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel Matriks Pendanaan Tahun 2020-2024

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	KEGIATAN	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	23.643.278	19.571.359	22.781.900	22.892.164	23.000.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	25.000	71.000	658.500	402.007	500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	308.050	339.640	271.840	271.840	300.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategi Mahkamah Agung RI dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2020-2024 dan arah kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Tinggi Bengkulu. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2020-2024 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada seluruh unit kerja pengadilan, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem pembinaan, pelaksanaan reformasi birokrasi dan optimalisasi pengawasan.

Dengan hal tersebut sudah barang tentu tidak terlepas dari akan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul pada kondisi Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mempunyai potensi yang cukup kuat, antara lain dengan diberlakukannya penyederhanaan proses berperkara untuk menekan biaya berperkara, manajemen penanganan perkara, pembatasan masuknya perkara banding dan pengawasan serta penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi nya. Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan dua tujuan yaitu terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel serta peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan tersebut telah ditentukan arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan yang diperlukan dengan matrik rencana kinerja strategis dan pendanaan tahun 2020-2024 sesuai tabel berikut ini :


Matriks Reviu Renstra Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu Yang Agung
- Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

NO	TUJUAN		TARGET JK. MENENGAH	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu : 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					g. Persentase perkara yang tidak mengajukan Kasasi	50%	30%	55%	55%	55%
					h. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	85%	87%	95%	96%	97%
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%



LAMPIRAN





**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NOMOR : W8-U/3270/KP.11.01/XII/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024
PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja yang akurat, lengkap dan tepat sasaran dipandang perlu membentuk tim Penyusun Reviu IKU dan Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Bengkulu;
2. Bahwa dalam penyusunan Dokumen SAKIP melibatkan Pimpinan, para Hakim, Pejabat Fungsional dan Struktural
3. Bahwa untuk menyusun Dokumen tersebut perlu dibuat Reviu IKU dan Renstra Tahun 2020-2024
4. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menyusun laporan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Reviu IKU dan Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Bengkulu yang susunan keanggotaannya seperti termuat dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok tim penyusunan adalah sebagai berikut :
a. Menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu
b. Menyusun Reviu Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 31 Desember 2021

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu,




MOHEKA KARTIKA EM